



P U T U S A N

Nomor: 105/Pdt.G/2022/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat,

umur 31 tahun, Tempat/tanggal lahir : Tabanan /
10 Juni 1990, Jenis kelamin laki-laki.
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
Tabanan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

L A W A N

Tergugat,

umur 28 tahun, Tempat/tanggal lahir : Jakarta,
06 Juni 1993, Jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Swasta, dahulu
bertempat tinggal di Tabanan, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PN.Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen atau Pendeta pada tanggal 29 Juni 2013 bertempat di Gereja Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.....
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Suami, sedangkan Tergugat sebagai Istri.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 09 Maret 2015.



4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis.
6. Bahwa sejak akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi.
7. Bahwa pada awal tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat Karena ada perselisihan dengan alm. Ibu tergugat, kemudian Tergugat diajak kembali ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau.
8. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan puncaknya pada awal tahun 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah tempat tinggal
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, maka penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan dan setelah diperiksa dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. pada tanggal 29 Juni 2013 bertempat di Gereja Tabanan dan telah dicatatkan di Kanto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, putus karena perceraian.
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 09 Maret 2015 diberikan kepada pihak Penggugat.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam



register yang dipergunakan untuk itu dan dapat ditebitkan Akta Perceraian.

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Atau,

Penggugat mohon keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomortertanggal 2 Februari 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomoratas nama Anak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 25 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan, pada tahun 2013;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Tabanan;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan sejak tahun 2018, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dicampuri oleh orang tua Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan ibu mertua yang berimbas terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar yang mencapai puncaknya mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat dan bersikeras tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat jika anak mau bertemu ibunya anak diantar ke ibunya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memediasi Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2



- Bahwa Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan, pada pada tahun 2013;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Tabanan;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan sejak tahun 2018, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dicampuri oleh orang tua Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan ibu mertua yang berimbas terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar yang mencapai puncaknya mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat dan bersikeras tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat jika anak mau bertemu ibunya anak diantar ke ibunya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memediasi Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg putusan dalam perkara *aquo* diputuskan di luar kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *Verstek*, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan pertama kali oleh Majelis Hakim adalah petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Tergugat sering bertengkar dengan mertua Tergugat dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus dicampuri oleh orang tua Penggugat dimana Tergugat tidak bisa berhubungan baik dengan orang tua Penggugat yang berlanjut menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Para Saksi masing-masing menerangkan

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: 105/Pdt.G/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak lahir di Tabanan pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan



belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak-anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut, alangkah lebih bijaksananya untuk menetapkan hak asuh anak-anak tersebut secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama dapat memberikan kasih sayang yang terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat ke-3 dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, 9 Maret 2015 secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka dengan berlakunya ketentuan *Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, perceraian wajib dilaporkan oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) kepada instansi pelaksana, dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan keempat Penggugat telah dikabulkan, maka petitum kesatu juga dapat dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), maka Tergugat



sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. pada tanggal 29 Juni 2013 bertempat di Gereja Tabanan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, 9 Maret 2015, secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada **hari Kamis, tanggal 28 April 2022**, oleh kami, **Putu Gede Novyartha, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin, tanggal 9 Mei 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Putu Gede Novyartha, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.**, dan **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, SH**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

ttd

Putu Gede Novyatha, S.H., M.Hum.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Cista Dewi, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	100.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	595.000

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)